Journal of Innovation and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Pages: 37997-38006

Perkawinan Di Era Disrupsi: (Telaah Kajian Multidisipliner Atas Fenomena Kawin Kontrak Terhadap Al-Qur'an Dan Hadis Perkawinan)

[1]Roja Lukmanul Khovid, [2]Ilyas Husti, [3]Hidayatullah Ismail,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email : Rojalukmanul12@gmail.com, ilyashusti.pps@gmail.com, hidayatullah.ismail@uin-suska.ac.id

Published: December , 2025

ABSTRACT

Artikel ini membahas tentang pandangan tasawuf tentang makna pernikahan. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan. pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah menciptakan nabi Adam alaihissalam kecuali diciptakan pula hawa sebagai pasangan hidupnya, Hakikat pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama kali Allah SWT ciptakan. Di mana dia menjadikan Hawwa dari tulang rusuk Nabi Adam AS untuk keduanya menjadi pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan. Kemudian dari keduanya lahirlah seluruh umat manusia atas izin-Nya. Karena pernikahan adalah jaminan atas keberlangsungan peradaban ummat manusia dimuka bumi. Pernikahan juga merupakan salah satu jalan menuju Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Dengan pernikahan yang dilandasi dengan iman insya Allah akan tercapai pernikahan yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dalam rangka membangun hukum perkawinan dengan pendekatan tasawuf diperlukan koneksitas nilai-nilai tasawuf dengan undang-undang dalam bingkai kemaslahatan. Untuk itu nilai-nilai tasawuf seperti warak dan zuhud serta qonaah dan lain sebagainya perlu dikembangkan dan diintegrasikan secara koneksitas kedalam hukum perkawinan. Pernikahan ikatan lahir batin antara dua orang yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan mengharapkan keturunan berdasarkan ketentuan syari'at Islam. Diharapkan dengan memahami arti pentingnya pernikahan, akan memberikan kedamaian hidup berumah tangga bagi setiap suami dan istri.

Kata Kunci: *Pernikahan, Hadis, Sunnah Rasul*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pembentukan suatu rumah tangga dalam islam berawal dari perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah. Persetujuan hati, kerelaan batin dan kesanggupan fisik untuk hidup bersama pasangannya sesungguhnya bukan perkara yang baru dirancang oleh makhluk tetapi telah ditetapkan oleh Allah SWT sejak dari azali. Perkawinan yang berlangsung didunia ini hanyalah untuk menjalani ketetapan Allah di *Lauhul Mahfudz* duhulu kala itu. Dengan demikian menurut pandangan tasawuf ikatan suami isteri itu bukan karena surat nikah tetapi karena ketetapan *Qodho*' dan *Qodar* Allah. Jadi dibalik hukum nikah secara syarak tersebut adalah menjalankan amanah yang telah ditetapkan Allah sejak azali.

Seandainya hati telah disemat dengan pengertian dan unsur-unsur tersebut pastilah tidak akan terjadi pengkhianatan terhadap janji suci yang telah mereka ikrarkan melalui akad nikah meskipun nyawa jadi taruhannya, karena yang dipertahankan itu sesungguhnya bukan hanya sekedar akad nikah yang telah mereka ikrarkan itu tetapi ketetapan Allah yang telah ditetapkan-Nya semasa masih di alam azali tempo dulu. Yang dipatuhi sesungguhnya bukan sekedar hukum yang mengatur perkawinan tersebut tetapi Allah SWT yang telah menetapkan aturan itu yang lebih utama mereka taati.[1]

Nampaknya perkawinan yang hanya diikat dengan peraturan dan perundangundangan saja tidaklah cukup kuat untuk mempertahankan sebuah perkawinan meskipun telah dibuktikan dengan surat nikah yang tertera diatas kertas. Tidak sedikit isteri yang masih punya suami rela menyerahkan tubuhnya kepada laki-laki lain, begitu juga betapa banyak suami yang secara diam-diam menggauli wanita lain secara tidak sah meskipun dia masih mempunyai isteri yang sah. Tulisan yang tersurat dalam buku nikah, ikrar yang diucapkan didepan penghulu belum tentu dapat mengeratkan hubungan suami isteri seandainya perkawinan itu tidak diikat dengan tali ketetapan Allah yang bernama qodho dan qadar. Alangkah sempurnanya kehidupan suami isteri apabila hati mereka masing- masing dijalin dengan tali ketetapan *qodho*' dan *qodar* Allah tersebut. Hanya dengan itulah satu-satunya jalan agar masing-masing pasangan dapat menerima dengan ikhlas baik dan buruknya pasangan mereka, senang dan susahnya perjalanan bahtera rumah tangga yang sedang berlayar dilautan dunia ini.

Selain perkawinan itu harus diikat dengan tali ketetapan Allah berupa *qodho*' dan *qadar*, perkawinan itu juga haruslah dipandang sebagai sebuah amanah Allah kepada masing-masing pihak. Sesuai dengan hadis Nabi SAW yang beliau sampaikan pada saat haji wada', beliau berkata; "*Aku wasiatkan kalian agar berbuat baik kepada perempuan, kalian telah mengambilnya dengan amanah Allah, dan kalian halalkan faraj mereka dengan kalimah Allah*".[2]

Pengertian Menikah

Nikah menurut bahasa mempunyai dua arti, yaitu arti yang sebenarnya (*haqiqi*) dan arti kias (*majaz*)[3]. Arti yang sebenarnya dari "nikah", ialah "*dham*" yang bearti "menghimpit", "menindih" atau "berkumpul", sedangkan arti kiasnya adalah "*watha*" yang berarti "setubuh" atau "aqad" yang berarti "mengadakan perjanjian pernikahan". Dalam pemakaian bahasa sehari-hari perkataan "nikah" lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dari pada arti yang sebenarnya, bahkan nikah dalam arti yang sebenarnya jarang sekali dipakai saat ini. Nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang lelaki (*calon suami*) dengan seorang perempuan (*calon istri*) untuk bersama-sama dalam lembaga keluarga (*rumah tangga*) agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa, dan cinta kasih.

Pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup yang bisa dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Dari mahligai rumah tangga, pelbagai hal yang selama ini dikategorikan sebagai dosa, jika dilakukan dengan suami atau istrinya dicatat sebagai ibadah di sisi Allah SWT. Hal ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "*Siapa yang diberi karunia oleh Allah seorang istri yang salihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertaqwalah kepada Allah setengah sisanya*" (H.R Baihaqi).

Sesungguhnya, islam memandang pernikahan adalah sebagai sebuah jalan hidup yang alami baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, dan mungkin lebih dari sekadar memandang bahwa pernikahan itu hanya memberikan beberapa bentuk jaminan ekonomis bagi perempuan. Harus ditekankan disini, bahwa kemanfaatan bagi perempuan sama sekali bukan serta merta berindikasi bahwa pernikahan dalam islam hanya sebuah transaksi ekonomi belaka. Sesungguhnya faktor ekonomi adalah asfek yang paling terakhir dari sebuah kegiatan, penekannya selalu didasarkan kepada kualitas-kualitas keagamaan dari pasangan suami istri tersebut.

---

[1] Saphira Husna Nasution, Mhd. Amar Adly, and Heri Firmansyah, 'Dalil Hukum Perjanjian Perkawinan', *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 3.1 (2025), pp. 69–77, doi:10.47861/jkpu-nalanda.v3i1.1502.

[2] Putri Rahyu and Ahmad Muzhaffar, 'Perempuan Dan Pernikahan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 21.1 (2022), pp. 41–51, doi:10.14421/musawa.2022.211.41-51.

[3] Anis Anis and Sulfikar K, 'PERNIKAHAN NABI MUHAMMAD SAW (ANALISIS HISTORI DAN SOSIOLOGIS)', *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 11.2 (2025), pp. 86–101, doi:10.47435/mimbar.v11i2.4223.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hening darwis dalam sebuah catatan sufistik tentang pernikahan memaknai perkawinan itu dengan analogi syariat, thoreqat, hakikat dana makrifat. Beliau mengemukakan bahwa ijab qabul dalam perkawinan adalah syariat yang harus ditempuh, yang menjadi tharekatnya adalah resepsi pernikahan itu yang penuh paja-pujisesuai kedudukan dan keadaan masing-masing.[4] Sedangkan hakikatnya dari perkawinan itu adalah segala apa yang ditutupi oleh kelambudan yang sejak malam pertama disebut aib, tabu, misteri, dan rahasia yang hanya suami dan istri yang tahu dan makrifat dari pernikahan itu adalah mengakrabi-diakrabi antara yang mencinta dan yang dicintai sesuai dengan fitrahnya.

Pengertian perkawinan merupakan suatu in stitusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya perkawinan dihampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunujukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.

Definisi Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupanyang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing- masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi. Perkawinan merupakan suatu persatuan. Persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada isterinya, dan wanita pada suaminya.[5]

Dari pengertian pernikahan atau perkawinan diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, karena intinya secara sederhana dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian pernikahan atau perkawinan adalah perjanjian antara calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga. Dan juga dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan inter-personal.

Hukum Pernikahan

Berdasarkan syariat islam dan tuntunan cara pernikahan yang benar maka hukum pernikahan dapat digolongkan dalam lima kategori yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum pernikahan tersebut dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah. Sebagaimanadijabarkan dalam penjelasan berikut ini :

Wajib, Pernikahan dapat menjadi wajib hukumnya jika seseorang memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga atau menikah serta ia tidak dapat menahan dirinya dari hal-hal yang dapat menjuruskannya pada perbuatan zina. Orang tersebut wajib hukumnya untuk melaksanakan pernikahan karena dikhawatirkan jika tidak menikah ia bisa melakukan perbuatan zina yang dilarang dalam islam (baca zina dalam islam). Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyebutkan bahwa "*Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib*"[6]

Sunnah, Berdasarkan pendapat para ulama, pernikahan hukumnya sunnah jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau sudah siap untuk membangun rumah tangga akan tetapi ia dapat menahan dirinya dari sesuatu yang mampu menjerumuskannya dalam perbuatan zina dengan kata lain, seseorang hukumnya sunnah untuk menikah jika ia tidak di khawatirkan melakukan perbuatan zina jika ia tidak menikah. Meskipun demikian, agama islam selalu menganjurkan umatnya untuk menikah

[4] Lisnawati Lisnawati and Zulfi Imran, 'Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2023), pp. 1191–206, doi:10.47467/elmujtama.v4i2.5012.
[5] Abdul Kadir Syukur, 'PERNIKAHAN DENGAN WALI MUHAKKAM (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota Banjarmasin)', *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 14.1 (2014), doi:10.18592/syariah.v14i1.68.
[6] Syukur, 'PERNIKAHAN DENGAN WALI MUHAKKAM (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota Banjarmasin)'.

jika sudah memiliki kemampuan dan melakukan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah.

Haram, Pernikahan dapat menjadi haram hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai suatu kehidupan rumah tangga dan jika menikah ia dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya. Selain itu, pernikahan dengan maksud untuk menganiaya atau menyakiti seseorang juga haram hukumnya dalam islam atau bertujuan untuk menghalangi
seseorang agar tidak menikah dengan orang lain namun ia kemudian menelantarkan atau tidak mengurus pasangannya tersebut.

Makruh, Pernikahan maksruh hukumnya jika dilaksanakan oleh orang yang memiliki cukup kemampuan atau tanggung jawab untuk berumahtangga serta ia dapat menahan dirinya dari perbuatan zina sehingga jika tidak menikah ia tidak akan tergelincir dalam perbuatan zina. Pernikahan hukumnya makruh karena meskipun ia memiliki keinginan untuk menikah tetapi tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajiban suami terhadap istri maupun kewajiban istri terhadap suami.

Mubah, Suatu pernikahan hukumnya mubah atauboleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah namun ia dapat tergelincir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannnya.

Rukun pernikahan

Rukun nikah adalah bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi, sedangkan syarat yang dimaksud dalam pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namunberadadiluar perbuatan itu. Sebagian dari rukun nikah juga merupakan bagian dari persyaratan nikah. Oleh karena itu, persyaratan nikah mengacu pada rukun-rukun nikah tersebut. Dengan demikian pernikahan dianggap sah bila terpenuhisyarat dan rukunnya, sebab kalau tidak terepenuhi syarat dan rukunnya pada saat akad berlangsung, maka pernikaha tersebut dianggap batal.[7]

Jadi, syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, sehingga antara syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian, Artinya saling terkait dan melengkapi.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat, terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaanpendapat tersebutdisebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Yang dimaksud ijab adalah keinginan pihak wanita untuk menjalin ikatan rumah tangga dengan seorang laki-laki, sedangkan qabul adalah pernyataan menerima keinginan dari pertama untuk maksud tertentu. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukanijab qabuldalam pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya peneriamaan dari wali calon mempelai pria
3. Memakai kata-kata nikah, *tajwiz* atau terjemahan dari kata nikah atau *tajwiz*
4. Antara ijab dan qabul bersambung
5. Antara ijab dan qabul jelas maksutnya
6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
7. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai pria dan walinya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Di dalam Kitab Fiqh Sunnah disebutkan bahwa syarat Ijab Qabul adalah sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak sudah Tamyiz Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum Tamyiz (membedakan yang benar dan salah), maka pernikahannya tidak sah.

[7] Halil Khusairi and Ican Mandala, 'PERKAWINAN ADAT: ANALISIS HUKUM DAN SISTEM PERKAWINAN DI KERINCI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Istinbath*, 21.2 (2023), pp. 227–42, doi:10.20414/ijhi.v21i2.565.

2. Ijab Qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan Ijab dan Qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain.
3. Hendaklah ucapan Qabul tidak menyalahi ucapan Ijab, kecuali kalau lebih baik dari ucapan Ijabnya sendiri yang menyatakan pernyataan persetujuannya lebih tegas.
4. Pihak-pihak yang melakukan Akad harus dapat mendengarkan pernyataan masing-masingnya dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan Akad nikah.[8]

Takhrij Hadis-Hadis Perkawinan

Hadis	Takhrij	Derajat Hadis
Hadis Pertama	HR. Al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Imān* (no. 5486), juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al-Awsath* (no. 7645)	Hasan menurut Al-Munawi dalam *Faid al-Qadir* (3/174).
Hadis Kedua	HR. Al-Bukhari (no. 5066), Muslim (no. 1400).	Shahih
Hadis Ketiga	HR. Ibnu Majah (no. 1846), Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (2/160)	Shahih menurut Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi.

Hadis-Hadis tentang menikah dan Asbabul Wurud

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Nikah itu termasuk sunnahku. Barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku." (HR. Ibnu Majah, no. 1846; al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz serupa)[9]

Kata "sunnah" dalam hadis ini tidak hanya berarti *perbuatan yang dianjurkan (mustahabb)*, tetapi bermakna lebih luas: yaitu jalan hidup dan tuntunan Rasulullah. Dengan demikian, pernikahan termasuk dalam *manhaj* kehidupan Islam yang lengkap mencakup aspek ibadah, sosial, moral, dan spiritual. Pernikahan dalam Islam memiliki banyak hikmah, di antaranya: Menjaga kesucian diri (iffah) dari perbuatan zina dan hawa nafsu, Membangun keluarga sakinah yang menjadi cikal bakal masyarakat Islami, Melanjutkan keturunan (nasl) dan menjaga keberlangsungan umat, Menumbuhkan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) di antara pasangan. Rasulullah sendiri menjalani kehidupan pernikahan sebagai teladan terbaik beliau menikah, membina rumah tangga dengan penuh tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan. Karena itu, menolak pernikahan dengan alasan menjauhi dunia atau karena ingin beribadah tanpa menikah justru bertentangan dengan sunnah Nabi.

Asbabul wurud Hadis, ini turun dalam konteks ketika beberapa sahabat Nabi berniat untuk tidak menikah dan mengabdikan hidup sepenuhnya untuk ibadah. Di antara mereka ada yang ingin berpuasa terus-menerus, tidak tidur malam untuk shalat, atau menolak menikah agar lebih fokus beribadah. Rasulullah kemudian menegur mereka dan bersabda bahwa beliau sendiri beribadah, tetapi juga menikah, tidur, dan berinteraksi sosial. Pesan penting dari konteks ini adalah bahwa Islam bukan agama yang menolak dunia, melainkan mengatur keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dengan menikah, seseorang tidak mengurangi nilai ibadahnya, justru memperluasnya, karena dalam rumah

[8] Nurmala Hak, Yusdani Yusdani, and Januariansyah Arfaizar, 'PERGESERAN MAKNA ESENSI PERNIKAHAN DI KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN – STUDI KASUS SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA', *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 16.2 (2022), pp. 169–84, doi:10.56997/almabsut.v16i2.686.

[9] Imam Al-Bukhari and Muslim, *Shahih Al-Bukhari Wa Muslim* (n.d.).

tangga terdapat banyak amal yang bernilai ibadah: menafkahi keluarga, mendidik anak, dan berbuat baik kepada pasangan.[10]

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (menafkahi dan siap menikah), maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan." (HR. al-Bukhari no. 5066, Muslim no. 1400)[11]

Hadis ini merupakan nasihat langsung Rasulullah kepada para pemuda mengenai pentingnya menikah sebagai sarana untuk menjaga kesucian diri. Rasulullah menggunakan seruan "*Yā ma'syar asy-syabāb*" (wahai para pemuda) menunjukkan perhatian beliau terhadap masa muda, yang merupakan masa di mana dorongan biologis, emosi, dan keinginan sedang berada pada puncaknya.

Kata "الباءة" (al-bā'ah) dalam hadis ini memiliki dua makna: Makna fisik: kemampuan biologis untuk berhubungan suami-istri. Makna materi: kemampuan finansial untuk menafkahi istri dan menanggung beban rumah tangga. Dengan demikian, perintah menikah dalam hadis ini bersyarat pada kemampuan lahir dan batin. Islam tidak mendorong pernikahan yang terburu-buru tanpa kesiapan, tetapi juga tidak menoleransi penundaan berlebihan yang bisa membawa kepada maksiat. Rasulullah menyebut dua manfaat besar darimenikah: Menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan**.** Jika seseorang belum mampu menikah, maka Nabi memberikan solusi alternatif: berpuasa (ash-shaum**)**. Puasa menekan hawa nafsu dan melatih pengendalian diri, sehingga menjadi **"**wijā' yakni benteng atau perisai terhadap dorongan syahwat.

Asbābul Wurūd, (Latar Belakang Hadis) Menurut para ulama syarah hadis seperti Imam an-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* dan Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bārī*, hadis ini disampaikan kepada para pemuda sahabat Nabi yang hidup dalam kondisi: Mereka menghadapi godaan fitnah wanita di tengah kehidupan masyarakat Madinah yang majemuk, Banyak dari mereka yang belum mampu menikah secara finansial, namun memiliki keinginan biologis yang kuat. Sebagian sahabat muda berfikir untuk menjauhi pernikahan demi fokus beribadah, sebagaimana riwayat sahabat yang ingin hidup selibat (tidak menikah). Maka Rasulullah memberi bimbingan jalan tengah: Menikahlah bagi yang mampu, karena itu solusi utama menjaga diri. Berpuasalah bagi yang belum mampu, karena puasa menahan syahwat dan menguatkan spiritualitas. Asbābul wurūd ini menunjukkan bahwa Islam tidak menolak fitrah manusia, tetapi mengarahkannya ke jalur yang halal dan bermartabat.

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

"Apabila seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya." (HR. al-Baihaqi dalam *Syu'ab al-Iman* no. 5486)

Hadis ini menegaskan kedudukan pernikahan sebagai ibadah utama dalam Islam yang memiliki nilai spiritual sangat tinggi. Ungkapan "telah menyempurnakan separuh agamanya" bukan hanya kiasan, tetapi mengandung makna mendalam bahwa banyak aspek agama seseorang yang terjaga dan tersempurnakan melalui pernikahan. Secara bahasa, "نِصْفَ الدِّينِ" (separuh agama) menunjukkan bahwa agama (dīn) mencakup dua sisi besar: Hak Allah (ḥuqūqullāh) berupa ibadah ritual seperti shalat, puasa, dan dzikir. Hak manusia (ḥuqūqul-'ibād) berupa akhlak, tanggung jawab sosial, dan muamalah. Melalui pernikahan, seseorang melatih diri untuk menjalankan dua sisi ini sekaligu**s.** Ia beribadah kepada Allah dengan niat ikhlas, membangun rumah tangga karena-Nya. Ia juga menunaikan hak pasangan, anak, dan keluarga — yang semuanya termasuk ibadah sosial. Pernikahan bukan hanya pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga madrasah ruhani (sekolah spiritual) yang membentuk kepribadian, kesabaran, tanggung jawab, dan kasih sayang.[12]

[10] Saphira Husna Nasution, Mhd. Amar Adly, and Heri Firmansyah, 'Dalil Hukum Perjanjian Perkawinan'.
[11] *Shahih Al-Bukhari Wa Muslim*.
[12] Khusairi and Mandala, 'PERKAWINAN ADAT'.

Asbabul Wurud Hadis, Riwayat ini muncul dalam konteks bimbingan Rasulullah kepada para sahabat muda yang ingin mengetahui keutamaan menikah dan bagaimana pernikahan berhubungan dengan kesempurnaan iman. Dalam beberapa kitab syarah hadis, seperti *Syu'ab al-Imān* karya al-Baihaqi dan *al-Jāmi' ash-Shaghīr* karya as-Suyuthi, disebutkan bahwa hadis ini disampaikan Rasulullah untuk: Pertama, Menjawab pertanyaan para sahabat tentang mengapa pernikahan begitu ditekankan dalam Islam. Rasulullah menjelaskan bahwa pernikahan melindungi separuh agama seseorang, karena dengan menikah ia menjaga diri dari zina, fitnah pandangan, dan berbagai dosa yang berakar dari hawa nafsu. Kedua, Memberi semangat kepada pemuda yang takut menikah karena beban tanggung jawab. Nabi menjelaskan bahwa menikah bukan beban duniawi semata, tetapi sarana menuju kesempurnaan iman dan ketakwaan. Ketiga, Menegaskan keseimbangan hidup beragama. Sebagian sahabat pada masa itu cenderung memisahkan antara ibadah ritual dengan urusan duniawi (termasuk pernikahan). Hadis ini datang untuk meluruskan pandangan tersebut: bahwa justru pernikahan adalah bagian dari agama, bukan penghalang bagi ibadah.[13]

Analisis Kajian Multidisipliner Atas Fenomena Kawin Kontrak

Perspektif Agama dan Teologi, Kawin kontrak bertentangan dengan spirit hadis di atas. Pernikahan dalam Islam bukan semata kontrak biologis, tetapi akad ibadah yang mengandung nilai *mitsaqan ghaliẓan* (perjanjian agung). Dalam QS. *An-Nisa'* [4]: 21, Allah menyebut pernikahan sebagai *"perjanjian yang kuat"*,bukan sekadar kesepakatan sementara. Dengan demikian, kawin kontrak yang membatasi masa akad dan niat sementara tidak memenuhi syarat pernikahan syar'i karena tidak mencerminkan nilai sakral dan ketakwaan yang disebut dalam hadis.

Perspektif Sosial, Secara sosial, kawin kontrak menimbulkan kerentanan perempuan, karena biasanya posisi tawar laki-laki lebih dominan. Akibatnya: perempuan rentan dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang lahir kehilangan legitimasi sosial, nilai keluarga dan martabat perempuan tereduksi menjadi komoditas. Hadis tentang "menyempurnakan separuh agama" menunjukkan bahwa pernikahan sejati membentuk tanggung jawab sosial dan moral, bukan hubungan sementara yang berorientasi kenikmatan.

Perspektif Hukum Islam Dalam fiqh, ulama empat mazhab sepakat bahwa nikah mut'ah (menikah dengan batas waktu tertentu) haram setelah dihapus oleh Nabi SAW. Pernikahan yang sah menuntut: Akad yang tidak dibatasi waktu, Adanya wali dan dua saksi, Mahar yang jelas, Tujuan permanen (*ta'bid*), bukan sementara (*ta'qiit*). Kawin kontrak modern, meskipun disebut "nikah", secara substansi melanggar prinsip ini, karena akadnya disertai niat sementara dan tanpa komitmen tanggung jawab jangka panjang.

Perspektif Psikologi Dari aspek psikologi, kawin kontrak menimbulkan ketidakstabilan emosional bagi kedua pihak. Hubungan yang tidak dilandasi komitmen jangka panjang cenderung menghasilkan rasa tidak aman (*insecurity attachment*). Selain itu, perempuan sering mengalami trauma, rasa bersalah, dan kehilangan makna spiritual dari pernikahan itu sendiri. Sementara hadis kedua menekankan bahwa pernikahan yang benar justru memperkokoh spiritualitas, menumbuhkan empati, dan mengasah ketakwaan.[14]

Sintesis Nilai Hadis dalam Konteks Modern, Jika ditarik ke konteks masa kini, kedua hadis di atas mengandung prinsip universal: Pernikahan adalah ibadah dan tanggung jawab sosial, bukan alat pemuas syahwat. Tujuan pernikahan adalah kesucian, ketenangan, dan keberlanjutan generasi. Setiap bentuk pernikahan yang meniadakan nilai komitmen dan ketakwaan bertentangan dengan spirit sunnah Rasulullah. Hadis-hadis tentang pernikahan menegaskan bahwa pernikahan adalah bagian dari kesempurnaan iman dan ibadah, bukan sekadar kontrak sementara.

Fenomena *kawin kontrak* tidak sejalan dengan nilai yang terkandung dalam sunnah Nabi karena: Mengabaikan prinsip ketakwaan dan tanggung jawab moral Bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah dalam menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan martabat (*hifẓ al-'ird*), Menyimpang dari makna "menyempurnakan separuh

[13] Aufi Imaduddin and Mir'atul Firdausi, 'Istilah "Suami Sebagai Kepala Keluarga Dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga" Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4.2 (2023), pp. 156–68, doi:10.51675/jaksya.v4i2.576.

[14] Baidhowi.2010.MaraknyaNikahMut"ahdiIndonesiaSebuahFenomenaHukum. Online.Available(www.Finder.comdiunduh 26,Juni, 2011)Herdiansyah,H. 2010.MetodePenelitian Kualitatif.Jakarta:SalembaHumanika.Irfan,L.A.2007.Nikah.Jakarta:PustakaInsanMadani.

agama". Dengn pendekatan multidisipliner, hadis ini dapat menjadi pedoman untuk membangun konsep pernikahan yang berkeadilan, spiritual, dan berkelanjutan di era modern

Analisis Hukum Kawin Kontrak Terhadap Kedudukan Istri dan Anak pada saat Kawin Kontrak dan Internal Keluarga

Dalam hal ini, menurut syarat kawin kontrak, akan timbul beberapa akibat-akibatnya seperti. Akibat kawin kontrak terhadap suami adalah suami mempunyai hak seutuhnya untuk menikmati tubuh istri kontraknya. Selama terikat dalam kawin kontrak, suami yang berstatus sebagai suami kontrak berhak untuk mendapatkan perlakuan dan pelayanan sebagai layaknya suami istri pada umumnya yang berumah tangga. Dalam pengeluaran biaya untuk hidup selama terikat dalam perkawinan tentu saja biaya tersebut dikeluarkan dari semua kegiatan berasal dari suami kontraknya. Terhadap istri kawin kontrak, terjadinya kawin kontrak berakibat sebaliknya pada yang dialami suami. Istri kontrak wajib memberikan tubuhnya untuk dinikmati oleh suami kontraknya dengan tidak ada hak untuk meminta apalagi menuntut nafkah atau sejumlah uang bagi dirinya. Istri kontrak wajib melayani segala keperluan dan permintaan suami kontraknya sebagaimana layaknya istri pada umumnya.

Dalam akad nikah, pernikahan bukan hanya sebagai momen dihalalkanya hubungan badan antara dua jenis kelamin manusia, namun dalam pernyataan yang sedih harus menanggung beban keluarga dan keturunannya di masa depan. Seiring dengan dihalalkannya hak bercampur atau serumah 12 yang mempunyai. Walaupun suami dan istri sama sama mempunyai hak dan kewajiban dalam perkawinan, akan tetapi bila berbicara mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka seharusnya dalam hal kawin kontrak ini sulit diciptakan adanya kondisi yang seimbang. Hampir 100 persen perintah atau apapun yang dikeluarkan dari mulut suami merupakan aturan yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh istri kontraknya. Tanpa ada hak sedikitpun bagi istri untuk menolak atau mengeluarkan pendapatnya. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan istri kawin kontrak di Indonesia ternyata dapat diketahui bahwa suami kontraknya mau menafkahi istri kontraknya selama suami kontraknya masih menjadi suami dari istri kontraknya.[15]

Sebagai sebuah kontrak, maka pada akhirnya ketika yang diperjanjikan telah sampai maka kawin kontrak itu pun berakhir. Dengan berakhirnya kawin kontrak maka berakhir pula rumah tangga yang dibina dengan dasar kawin kontrak. Dengan berakhirnya kawin kontra, maka berakhir pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari kawin kontrak. Istri yang tidaknya menikmati fasilitas yang dimiliki suami kontraknya, maka dengan berakhirnya kawin kontrak tersebut tidak akan mendapat fasilitas tersebut lagi. Seorang laki-laki telah selesai masa kawin kontraknya tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan apapun lagi bagi wanita yang telah menjadi mantan istri kontraknya. Hal ini sangatlah miris, mengingat alasan sebagian besar wanita yang melakukan kawin kontrak adalah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian setelah habis masa perkawinan kontraknya, si wanita akan kembali menjalani hidup seperti biasa, hidup yang serba kekurangan. Hal ini sangat memberatkan wanita, karena setelah menjalani kawin kontrak, susah bagi wanita untuk mendapatkan laki-laki lain sebagai suami sejatinya, sehingga jika ditinjau dari pihak wanita, kawin kontrak anak sangat merugikan wanita.

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep kawin kontrak dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak dikenal. Hal ini tersirat dalam isi pasal-pasal yang tertuang di dalamnya, sehingga dapat disimpulkan pada semua aspek yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 kawin kontrak tidak dikenal. Dalam kawin kontrak sifat perkawinannya yang hanya sementara waktu, membuat tidak sejalan dengan tujuan dari sebuah perkawinan, selain itu tidak dicacatkannya perkawinan yang dilakukan dengan sistem yang ada pada kawin kontrak juga tidak sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan yang di mana pada Undang Undang Perkawinan, perkawinan itu dicatatkan agar mempunyai kekuatan hukum.[16]

Selain itu tidak adanya hak istri untuk mendapatkan nafkah dari suami, tidak adanya hak mewarisi dari istri kontrak terhadap suami kontrak, status anak yang tidak sah, tidak adanya kewajiban

[15] Mardani. "Praktik Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) dalam Perspektif Hukum Islam". Binamulia Hukum Vol. 1, No. 2, (Desember 2011), 87-100.

[16] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019).

bagi suami kontrak untuk menafkahi anak yang dilahirkan dari kawin kontrak, serta cara berakhir kawin kontrak yang tidak melalui sidang pengadilan, sehingga semua aspek itu tidak sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Dampak negatif dari fenomena kawin kontrak, yaitu adanya lokalisasi terselubung, di samping adanya peningkatan jumlah penduduk yang kurang terkontrol dengan baik akibat dari lahirnya anak anak hasil kawin kontrak tersebut, sebab perkawinannya tidak dicatat.

KESIMPULAN

Dari hasil takhrij terhadap tiga hadis tentang pernikahan dapat disimpulkan bahwa semua hadis tersebut memiliki sanad yang kuat dan isi yang saling melengkapi. Hadis pertama menunjukkan bahwa menikah merupakan penyempurna separuh agama. Hadis kedua menegaskan anjuran menikah bagi yang mampu untuk menjaga diri dari perbuatan dosa. Sedangkan hadis ketiga menekankan bahwa menikah adalah sunnah Rasulullah yang harus dicintai dan diikuti. Secara keseluruhan, pernikahan dalam Islam bukan hanya hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga ibadah yang memiliki nilai spiritual, moral, dan sosial. Melalui pernikahan, seseorang dapat menjaga kehormatan, menunaikan sunnah Nabi, dan menyempurnakan agamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Anis, Anis and Sulfikar K, 'PERNIKAHAN NABI MUHAMMAD SAW (ANALISIS HISTORI DAN SOSIOLOGIS)', *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohani*, 11.2 (2025), pp. 86–101, d

Baidhowi.2010.MaraknyaNikahMut"ahdiIndonesiaSebuahFenomenaHukum. Online.Available(www.Finder.comdiunduh 26,Juni, 2011)Herdiansyah,H. 2010.MetodePenelitian Kualitatif.Jakarta:SalembaHumanika.Irfan,L.A.2007.Nikah.Jakarta:PustakaInsanMadani.oi:10.474 35/mimbar.v11i2.4223

Hak, Nurmala, Yusdani Yusdani, and Januariansyah Arfaizar, 'PERGESERAN MAKNA ESENSI PERNIKAHAN DI KECAMATAN PEDAMARAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN – STUDI KASUS SOSIOLOGI HUKUM KELUARGA', *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 16.2 (2022), pp. 169–84, doi:10.56997/almabsut.v16i2.686

Imaduddin, Aufi, and Mir'atul Firdausi, 'Istilah "Suami Sebagai Kepala Keluarga Dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga" Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminisme', *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4.2 (2023), pp. 156–68, doi:10.51675/jaksya.v4i2.576

Imam Al-Bukhari, and Muslim, *Shahih Al-Bukhari Wa Muslim* (n.d.)

Khusairi, Halil, and Ican Mandala, 'PERKAWINAN ADAT: ANALISIS HUKUM DAN SISTEM PERKAWINAN DI KERINCI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM', *Istinbath*, 21.2 (2023), pp. 227–42, doi:10.20414/ijhi.v21i2.565

Lisnawati, Lisnawati, and Zulfi Imran, 'Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf', *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4.2 (2023), pp. 1191–206, doi:10.47467/elmujtama.v4i2.5012

Mardani. "Praktik Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) dalam Perspektif Hukum Islam". Binamulia Hukum Vol. 1, No. 2, (Desember 2011), 87-100.

Rahyu, Putri and Ahmad Muzhaffar, 'Perempuan Dan Pernikahan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 21.1 (2022), pp. 41–51, doi:10.14421/musawa.2022.211.41-51

Saphira Husna Nasution, Mhd. Amar Adly, and Heri Firmansyah, 'Dalil Hukum Perjanjian Perkawinan', *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 3.1 (2025), pp. 69–77, doi:10.47861/jkpunalanda.v3i1.1502

Syukur, Abdul Kadir, 'PERNIKAHAN DENGAN WALI MUHAKKAM (Studi Tentang Implikasi Dan Persepsi Ulama Di Kota Banjarmasin)', *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 14.1 (2014), doi:10.18592/syariah.v14i1.68

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019).